



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD TERHADAP
KEGIATAN USAHA PT. ANEKA USAHA MEKASAN MAKMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Aneka Usaha Mekasan Makmur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Memperoleh Persetujuan DPRD terhadap Kegiatan Usaha PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4503);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Aneka Usah Mekasan Makmur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH PERSETUJUAN DPRD TERHADAP KEGIATAN USAHA PT. ANEKA USAHA MEKASAN MAKMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II KEGIATAN USAHA

Pasal 2

- (1) Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha :
 - a. pengadaan, pengelolaan serta penjualan barang dan jasa;
 - b. pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. periklanan, percetakan dan media elektronik, telekomunikasi;
 - e. pertambangan;
 - f. industri; dan
 - g. konstruksi.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 3

- (1) Tata cara memperoleh persetujuan DPRD sebagai berikut :
 - a. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris mengusulkan paling banyak 2 (dua) jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dengan melampirkan analisis usaha;
 - b. dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, DPRD memberikan tanggapan berupa persetujuan atau penolakan;
 - c. jika berupa persetujuan, maka Direksi langsung melaksanakan kegiatan usaha setelah seluruh persyaratan terpenuhi;
 - d. jika berupa penolakan, maka perlu diberikan alasan secara tertulis dan Direksi dapat mengusulkan jenis usaha lainnya melalui mekanisme yang sama.
- (2) Sebelum memberikan tanggapan, DPRD dapat meminta penjelasan kepada Direksi.
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPRD tidak memberikan tanggapan, maka usulan Direksi dianggap disetujui.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **25 Juli 2012**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **25 Juli 2012**
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HERMAN KUSNADI
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR **13**